

ANALISIS PERBEDAAN METODE *GROSS UP* DENGAN METODE *NET* DALAM PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PADA PT. ANUGERAH LANCAR SEJAHTERA JAKARTA SELATAN

Atri Nodi Maiza Putra

Program Studi Akuntan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email: atri.tnm@bsi.ac.id

Abstrak

Dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah, baik dari Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Berbeda dengan pemerintah yang memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan penghematan pajak melalui perhitungan PPh Pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan dan metode *Gross Up* yang merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbedaan metode *Gross Up* dengan metode *Net* dalam perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan mengolah data sekunder. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan perhitungan menggunakan metode *Net* mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari perhitungan semula, selain itu perlu dipertimbangkan anggaran saat kenaikan gaji, sebaliknya dengan metode *Gross Up* akan lebih efisien karena memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik Karyawan maupun Perusahaan. Penggunaan metode *Gross Up* selain untuk memaksimalkan laba perusahaan juga dimaksudkan untuk memotivasi karyawan agar lebih produktif. Dengan begitu penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil serta gaji yang diterima pegawai (*Take Home Pay*) lebih besar karena gaji yang diperoleh ditambah dengan tunjangan pajak.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Metode *Gross Up*, Metode *Net*

Abstract

In the implementation of taxation there are differences in interests between taxpayers and the government, both from corporate taxpayers and private individuals trying to pay taxes as small as possible. Different with the government, which requires funds to finance government operations, most of which come from tax recipients. One such effort is to make tax payments through the calculation of income tax. Tax Article 21 the company is borne by the company and the Gross up method which is a tax deduction in which the company provides tax benefits in accordance with article 21 of Income Tax. The purpose of this study was to analyze the differences in the Gross Up method with the Net method in calculating Income Tax Article 21 at PT Anugerah Lancar Sejahtera South Jakarta. This research uses Qualitative Descriptive research by processing secondary data. In this study, it can be concluded that the calculation using the Net method results in companies having to pay more than the original calculation, besides that, the budget for salary increases should be considered. on the contrary, the Gross Up method will be more efficient because it will benefit both parties, both Employees and the Company. The use of the Gross Up method in addition to maximizing company profits is also intended to motivate employees to be more productive. That way the taxable income that must be paid by the company becomes smaller and the salary received by employees (Take Home Pay) is greater because the salary obtained is added to the tax allowance.

Key Words: Tax Article 21, Gross Up Method, Net Method



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu penerimaan Negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan. Sejak reformasi sistem perpajakan, Pemerintah menjadikan pajak sebagai penerimaan Negara menggantikan hasil minyak gas dan bumi. Setiap tahun umumnya Pemerintahan kembali menaikan target penerimaan pajak seiring dengan pembiayaan pemerintah dan Negara yang meningkat. (sumber : departemen keuangan).

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui sistem *With Holding System* yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan untuk memotong PPh Pasal 21. Namun dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, berbeda dengan pemerintah yang memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Adapun upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax Planning* adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak. Dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan dari aspek perpajakan salah satu caranya adalah penyusunan perencanaan pajak dengan metode perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 yaitu, metode *Net*, metode *Gross*, dan metode *Gross Up* serta efek yang ditimbulkan dari penggunaan metode tersebut, sehingga dapat dipertimbangkan untuk beban pajak yang lebih efisien kepada pihak yang terkait yaitu pegawai dan pemberi kerja (perusahaan).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di PT Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* lebih efisien dibanding dengan metode *Net* dalam perencanaan pajak.

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Indonesia, 2008) pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak menurut Mardiasmo dalam (Sugiharty, 2016) mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Wajib Pajak Efektif berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ2/1998 Tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto berdasarkan PPh Pasal 26. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung

sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan) = Penghasilan Netto

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Netto – PTKP

Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengatakan bahwa Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pengertian PPh Pasal 21 memiliki dua kata kunci yaitu:

1. Orang Pribadi : Penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 harus orang pribadi. Hal ini yang memudahkan kita untuk membedakan PPh Pasal 21 dengan PPh Pasal 23.

Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) : Penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 harus orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Hal ini yang memudahkan kita untuk membedakan PPh Pasal 21 dengan PPh pasal 26, sebab PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

Penghasilan Yang Dipotong dan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Menurut (Priantara, 2016) Adapun penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutus hubungan kerja (pesangon), UMP, THT atau JHT dan pembayaran lain sejenis yang dibayar secara sekaligus yang pembayarannya melewati 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau yang dibayar secara bulanan
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang lama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Adapun tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 karena pada saat menghitung besarnya PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai atau PPh orang pribadi, iuran atau premi asuransi yang dibayar pegawai atau orang pribadi tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto
2. Penerima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh :
 - a. WP yang dikenakan PPh yang bersifat final atau
 - b. WP yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus
 - c. Bukan WP
3. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran THT atau iuran JHT kepada badan penyelenggara jaminan social (BPJS) tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasa di antara pihak-pihak yang bersangkutan

Beasiswa yang memenuhi persyaratan yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penghasilan Kena Tidak Pajak (PTKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, mulai 1 Januari 2016 (tahun fiscal 2016) besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016

No	Keterangan	PTKP dalam 1 tahun
1.	Diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 54.000.000,-
2.	Tambahan untuk WP yang kawin	Rp. 4.500.000,-
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 54.000.000
4.	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 4.500.000,-

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT Anugerah Lancar Sejahtera (PT ALS) didirikan berdasarkan Akta Notaris Abdul Jumin SH, MKn, No. 6 Tanggal 17 Desember 2015. Disebutkan pada Akta PT Anugerah Lancar Sejahtera berkedudukan di Jakarta Selatan. Saat ini Perseroan terdaftar di Plaza Kalibata Raya Ruko 9&10, Jl. Raya Kalibata No. 1 Jakarta Selatan. Untuk kantor operasional Perseroan berada di Kalibata City, Jl. TMP Kalibata No. 1 Jakarta Selatan. Modal dasar perseroan tersebut terbagi atas saham. PT Anugerah Lancar Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang

mekanikal dan elektrik khusus di penangkal petir (*Lightning Protection*) dan pentanahan (*Grounding System*).

Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* dan Metode *Net*

Menurut (Hidayat, n.d.) penerapan tarif pajak dalam pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No.7 tahun 1983 yang kemudian dirubah terakhir menjadi Undang-undang No.36 tahun 2008, memberikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan "Penghematan Pembayaran Pajak nya" jika memahami tentang UU Pajak Perpajakan dan metode-metode pencatatan akuntansi yang sesuai "Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)" misal salah satunya adalah: "Penerapan Metode Perhitungan PPh ps 21 Metode *Gross-Up*" dengan implikasi sebagai berikut :

1. Perusahaan menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap nya dengan metode *gross-up* yang kemudian mencatatnya sebagai "Tunjangan Pajak"
2. Tunjangan Pajak yang diberikan perusahaan tersebut diatas adalah "Penghasilan bagi karyawan" atau merupakan "*Taxable Income*" bagi karyawan tersebut.

Tunjangan Pajak yang diberikan kepada karyawan tetap tersebut dapat dicatat sebagai "Biaya" oleh perusahaan sebagai pengurang laba tahun berjalan walaupun dalam jumlah yang sama jika pajak penghasilan ps.21 tersebut dibebankan kepada karyawan tetap yang bersangkutan.

Pembahasan

Berikut data perhitungan PPh pasal 21 diambil dari Proyeksi tahun 2016 :

Metode *Gross-Up*

1. Nama	: Bpk. Dani Hamdani	Status	: K/2
Jabatan	: Direktur Utama	Lama bekerja th 2016	: 9 bln
Gaji Pokok 1 tahun	= Rp.	90.000.000	
Tambahan THR	= Rp.	10.000.000	
Tunjangan BPJS Kesehatan 1thn	= Rp.	2.800.000	
Penghasilan Bruto 1 tahun	= Rp.	102.800.000	
<i>Pengurangan :</i>			
Biaya Jabatan 5% x Rp. 102.800.000	= Rp.	(5.140.000)	
Penghasilan Netto Setahun	= Rp.	97.660.000	
<i>PTKP setahun :</i>			
WP OP	= Rp	(54.000.000)	
WP Menikah	= Rp.	(4.500.000)	
Tanggungan 2 orang @ 4.500.000	= Rp.	(9.000.000)	
PKP Setahun (Lapisan - I)	= Rp.	30.160.000	

Tunjangan Pajak yang diberikan PT Anugerah Lancar Sejahtera terhadap Bpk. Dani Hamdani sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Lapisan - I} &= \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,9525} = \frac{\text{Rp. } 30.160.000 \times 5\%}{0,9525} = \\ &= \frac{\text{Rp. } 1.508.000}{0,9525} = \text{Rp. } 1.583.202 \end{aligned}$$

Maka Penghitungan PPh Pasal 21 setahun adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok 1 tahun	= Rp. 90.000.000 (dlm 9 bln)
Tambahan THR	= Rp. 10.000.000
BPJS Kesehatan 1thn	= Rp. 2.800.000
Tunjangan Pajak	= Rp. 1.621.050
Penghasilan Bruto setahun	= Rp. 104.421.050
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5%	= Rp. (5.219.160)
Penghasilan Netto 1 Thn	= Rp. 99.164.042
PTKP setahun :	
WP OP	= Rp (54.000.000)
WP Menikah	= Rp. (4.500.000)
Tanggungan 2 orang @ 4.500.000	= Rp. (9.000.000)
PKP Setahun	= Rp. 31.664.042

PPH Pasal 21 terhutang setahun :

5% x Rp. 31.664.042 = Rp. 1.583.202

Dari hasil perhitungan menggunakan metode *gross up*, pajak yang terhutang yaitu sebesar **Rp. 1.583.202,-** hasilnya sama dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada Pak Dani.

Metode Net :

1. Nama : Bpk. Dani Hamdani	Status : K/2
Jabatan : Direktur Utama	Lama bekerja dalam 1 thn : 9 bln
Gaji Pokok 1 tahun	= Rp. 90.000.000
Tambahan THR	= Rp. 10.000.000
Tunjangan BPJS Kesehatan 1thn	= Rp. 2.800.000
Penghasilan Bruto 1 tahun	= Rp. 102.800.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5% x Rp. 102.800.000	= Rp. (5.140.000)
Penghasilan Netto Setahun	= Rp. 97.660.000
PTKP setahun :	
WP OP	= Rp (54.000.000)
WP Menikah	= Rp. (4.500.000)
Tanggungan 2 orang @ 4.500.000	= Rp. (9.000.000)
PKP Setahun	= Rp. 30.160.000
PPH Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp. 30.160.000	= Rp. 1.508.000,-

Dari hasil perhitungan menggunakan metode *Net*, pajak yang terhutang yang ditanggung Perusahaan yaitu sebesar **Rp. 1.508.000,-**

Tabel 2. Perbandingan Metode *Gross* dengan Metode *Net* Tahun 2016

No	Nama Pegawai	Metode <i>Gross Up</i>	Metode <i>Net</i>	Selisih PPH ps. 21 Terhutang
1	Dani Hamdani	1.583.202	1.508.000,-	75.202
2	Ruslam R Pakki	196.800	187.500	9.300
	Jumlah	1.780.002	1.695.500	84.502

Sumber : Data Pajak PPh 21 PT Anugerah Lancar Sejahtera

Berdasarkan tabel III. 7 Jumlah PPh 21 untuk tahun 2016 dengan menggunakan metode *Gross Up* yaitu sebesar Rp. 1.780.002 sedangkan perhitungan menggunakan metode *Net* yaitu sebesar Rp. 1.695.500,-. Selisih dari metode *Gross Up* dan *Net* yaitu sebesar Rp. 84.502,-

Tabel 3. Perbandingan Metode *Gross* dengan Metode *Net* Tahun 2017

No	Nama Pegawai	Metode <i>Gross Up</i>	Metode <i>Net</i>	Selisih PPH ps. 21 Terhutang
1	Dani Hamdani	17.552.800	14.920.000	2.632.800

2	Ruslam R Pakki	3.205.750	2.725.000	480.750
	Jumlah	20.758.550	17.645.000	3.113.550

Sumber : Data Pajak PPh 21 PT Anugerah Lancar Sejahtera

Berdasarkan table III. 8 Jumlah PPh 21 untuk tahun 2017 dengan menggunakan metode *Gross Up* yaitu sebesar Rp. 20.758.550,- sedangkan perhitungan menggunakan metode *Net* yaitu sebesar Rp. 17.645.000,-. Selisih dari metode *gross up* dan *Net* yaitu sebesar Rp. 3.113.550,-. Dari tahun 2016 ke 2017 total PPh 21 metode *Gross Up* dan *Net* mengalami kenaikan yang signifikan kurang lebih 10 kali dikarenakan perhitungan PPh 21 di tahun 2016 hanya 9 bulan masa pajak serta di tahun 2017 mengalami kenaikan gaji.

Tabel 4. Perbandingan Metode Gross dengan Metode Net Tahun 2018

No	Nama Pegawai	Metode <i>Gross Up</i>	Metode <i>Net</i>	Selisih PPH ps. 21 Terhutang
1	Dani Hamdani	25.273.450	21.482.500	3.790.950
2	Ruslam R Pakki	4.220.500	3.587.500	633.000
3	Herman Maulana	1.777.100	1.692.700	78.400
	Jumlah	31.271.050	26.762.700	4.508.350

Sumber : Data Pajak PPh 21 PT Anugerah Lancar Sejahtera

Berdasarkan table III. 9 Jumlah PPh 21 untuk tahun 2018 dengan menggunakan metode *Gross Up* yaitu sebesar Rp. 31.271.050,- sedangkan perhitungan menggunakan metode *Net* yaitu sebesar Rp. 26.762.700,-. Selisih dari metode *gross up* dan *Net* yaitu sebesar Rp. 4.508.350,-

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT Anugerah Lancar Sejahtera maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Dalam perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up* ada 2 tahap perhitungan, tahap pertama untuk menentukan besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan lalu tahap kedua yaitu menghitung besarnya pajak yang terhutang. Pada metode *Gross-Up* pajak terhutang lebih besar daripada dengan yang menggunakan metode *Net*. Pembayaran PPh 21 dalam metode *Net* perusahaan memberikan subsidi pajak sebesar pajak penghasilan karyawan dan bersifat natura tidak dapat di-biayakan (*non deductible expense*), jika menggunakan metode *Gross Up* pembayaran PPh 21 bisa dijadikan menjadi tunjangan pajak karyawan maka dapat di-biayakan (*deductible expenses*).

PT Anugerah Lancar Sejahtera sudah menerapkan perhitungan PPh 21. PKP yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil serta lebih efisien menggunakan metode *Gross Up* karena dengan menggunakan metode ini dianggap karyawan akan merasa puas dan termotivasi karena PPh 21 yang muncul ditanggung perusahaan sehingga Gaji yang diterima pegawai tersebut lebih besar karena gaji yang diperoleh ditambah dengan tunjangan pajak (*Take Home Pay*)

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2015). No Title. *Pengaruh PPh Pasal 21 Masa Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Pada PT Detecon Asia-Pacific LTD, II, No. 1.*
- Hidayat, R. T. (n.d.). *PENERAPAN MODEL PERHITUNGAN PPh 21 METODE GROSS-UP UNTUK*

- EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN*. 21, 1–19.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 1994, 1–74.
- Penghasilan, U.-U. N. 36 T. 2008 tentang P. (2008). *Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ratihah, & Rachma, A. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laba Rugi Pada PT Consistel Indonesia Jakarta. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 159–165. <https://doi.org/10.31294/MONETER.V4I2.2371>
- Sugiharty, D. M. & F. S. (2016). Efektifitas Wpop Dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan Spt Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ecodemica*, 4(2), 250–258. Retrieved from <file:///C:/Users/Acer/Downloads/865-1741-3-PB.pdf>
- Susilowati, S. R. dan S. (2016). *PENGELOLAAN PAJAK PPH 21 DENGAN METODE GROSS UP DALAM UPAYA PENINGKATAN PROFITABILITAS UKM KNIT-2 Nusa Mandiri*